

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak/Hadhanah antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kuasanya: Willy Hanafi, S.H., Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., Lasma Natalio Hillo Panjaitan, S.H., Asaad Ahmad, S.H., M.Irfan Alghifari, S.H., Gugun Kurniawan, S.H., dan Asriyadi Tanama, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung beralamat di Jl. Sidomulyo No. 26 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017 dengan Register kuasa Nomor 878 tanggal 19 Juni 2017, semula sebagai **Penggugat**, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kuasanya: Ramadhaniel S Daulay, S.H. dan Siti Arfah Loebis, S.H., Advokat pada "Law Office Ramadhaniel S Daulay, Siti Arfah Loebis & Partner" yang berkantor di Jl. Kencana Dalam I Blok A-I No. 3 Komp. Margahayu Kencana Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2016, semula sebagai **Tergugat** untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2017;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding, pada tanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya di dalam putusan hal. 19 dinyatakan : "*Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan bukti T-13 dan T-14 karena berupa keping compact disc (CD) termasuk jenis bukti elektronik dimana hal tersebut secara enumeratif tidak diatur dalam ketentuan pasal 164 HIR maka terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;*"

Bahwa memang benar adanya bahwa HIR tidak mengatur mengenai jenis alat bukti elektronik, namun perlu diperhatikan bahwa Undang-undang No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2) dinyatakan :

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Dengan demikian tentu berlaku asas hukum dimana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, atau lebih dikenal dengan *lex specialis derogat legi generalis*. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan jelas menyatakan bahwa Compact disc (CD), yang termasuk jenis alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Sehingga dengan terang dan jelas Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mengindahkan dan telah salah menerapkan hukum pada pertimbangannya. Dimana hal ini jelas-jelas tidak memberikan keadilan pada Pembanding, pasalnya bukti P-6 yang telah diajukan merupakan alat bukti kuat yang menggambarkan kedekatan Pembanding dengan anak Pertama yang bernama xxx. Pasalnya di dalam video tersebut menggambarkan Pihak Terbanding tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu anaknya. Dimana bukti P-6 ini dikuatkan pula dengan bukti P-8 yang diajukan oleh Pembanding.

2. Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo* terlalu sempit dalam mengartikan "*unus testis nullus testis*". Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, menyatakan tentang batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi, khususnya mengenai diterimanya satu saksi, sebagai berikut "*Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR, yang mengatakan, keterangan seorang saksi saja tanpa bantuan alat bukti lain di depan sidang tidak boleh dipercaya, karena hal itu tidak mencapai batas minimal pembuktian. Berarti kalau alat bukti yang ada di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja, tidak mencapai batas minimal pembuktian, paling tidak harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, seperti akta, persangkaan, dan sebagainya.*"

Bahwa, keterangan seorang Saksi yang diajukan oleh Pembanding tidaklah berdiri sendiri, kesaksian yang ia berikan saling berkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon Banding di muka persidangan. Dengan demikian keterangan Saksi yang diajukan oleh Pembanding telah mencapai batas minimal, mengingat dalil-dalilnya didukung pula oleh alat bukti lain yang sah. Sehingga tidak tepat dan benar apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengesampingkan kesaksian Saksi yang diajukan oleh Pembanding dengan alasan "*unus testis nullus testis*".

3. Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* mengedepankan pembuktian alat bukti berupa Saksi dari Terbanding namun mengesampingkan alat bukti tertulis yang diajukan Perbanding. Dimana bukti P-7, yakni Laporan Perkembangan Siswa Tengah Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017 atas nama Muhammad Hadi Ahnaf Abdillah, menggambarkan kondisi anak pertama dari Pembanding dan Terbanding tidak lah relatif baik. Terdapat catatan yang menyatakan "*hanya saja terkadang fokus belajar ananda mudah teralihkan sehingga tidak terselesaikan dengan baik. Adapun aspek pribadi sosial ananda sudah cukup baik, hanya saja kemampuan bersosialisasi ananda masih perlu ditingkatkan, karena ananda terlihat pilih-pilih dalam berteman.*". Berdasarkan segala sesuatu yang terurai di atas, Pemohon Banding/Semula Penggugat memohon agar memeriksa perkara ini yang selanjutnya memutuskan :
 1. Menerima Permohonan banding dari Pemohon Banding/Semula Penggugat;
 2. Membatalkan putusan pengadilan agama Cimahi di Soreang No. 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 6 Juni 2017;
 3. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Semula Penggugat;
 4. Menghukum Termohon Banding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2017 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Agustus 2017, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cimahi yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 Juni 2017, sedangkan Terbanding sampai dengan saat ini tidak memeriksa berkas perkara/Inzage walaupun telah diberitahukan sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2017 dengan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Juni 2017 dan Pembanding hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H., sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Amin Muslich, S.H.,M.H., akan tetapi usaha tersebut telah tidak berhasil, oleh karena itu sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang telah menolak gugatan

Pembanding dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1). Menetapkan Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama : a) Muhamad Hadi Ahnaf Abdillah, lahir 28 Juli 2008 (7 tahun); dan b) Muhammad Hafidz Khairullah, lahir 19 Februari 2012 (4 tahun). Untuk berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. 2). Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan anak, baik biaya pendidikan formal maupun pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan bagi anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pembanding, Terbanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya. 1). Menolak gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cimahi No. 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi tertanggal 18 Oktober 2016 yang didasari surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2016 No: 28/SKB/LBH-Bdg/XI/2016, ditandatangani di Bandung tertanggal 17 Oktober 2016. 2). Menyatakan gugatan Penggugat No. 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi tertanggal 18 Oktober 2016 yang didasari surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2016 No: 28/SKB/LBH-Bdg/XI/2016, ditandatangani di Bandung tertanggal 17 Oktober 2016 adalah yang syah diadili pada persidangan ini. 3). Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan reflik yang pada pokoknya "Pihak Tergugat tidak menolak ataupun membantah gugatan Penggugat, oleh karena itu jawaban Tergugat sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada. Atas reflik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya "bahwa Tergugat tetap seperti dalil-dalil apa yang diajukan pada jawaban tanggal 07 Februari 2017 yaitu menolak gugatan Penggugat. Dan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi, dalam pertimbangannya menyebutkan, "bahwa mengenai surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya substansi isi surat gugatan awal dengan perubahan gugatan, baik posita maupun petitumnya keduanya tidak ada bedanya sama sekali. Adapun perbedaan tanggal penyebutan surat kuasa pada surat gugatan (tanggal 09 Juni 2016) dengan tanggal surat kuasa senyatanya dibuat tanggal 06 Oktober 2016 karena pada dasarnya surat kuasa lebih dulu dibuat baru kemudian surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Cimahi maka surat gugatan tersebut menjadi sah, sedangkan tanggal pada surat gugatan perubahan tertanggal 17 Januari 2016 karena faktanya surat perubahan tersebut diserahkan pada tanggal 31 Januari 2017 sehingga dengan demikian surat gugatan dan surat perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau menyalahi aturan dan karenanya dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, yaitu tentang perubahan surat gugatan Pembanding yang didalilkan oleh Terbanding gugatan tersebut mengandung cacat formal karena berbeda tanggal, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang telah mengenyampingkan dalil bantahan Terbanding, sebab pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, kemudian akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Namun demikian tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang tidak mempertimbangkan jawaban Terbanding yang menyangkut pokok perkara, dimana Terbanding dalam jawabannya hanya membantah gugatan Pembanding tanpa disertai dalil-dalil yang menjadi dasar bantahannya. Hal ini telah pula dibantah oleh Pembanding sebagaimana dalam replik, kesimpulan bahkan telah dimuat pula dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam Bukunya

Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, Hal. 127 sebagai doktrin hukum, menyebutkan “HIR dan R.Bg. tidak menyebutkan tentang tata cara dan persyaratan mengajukan jawaban, hanya saja dalam pasal 113 Rv diisyaratkan agar jawaban Tergugat yang diiringi bantahan terhadap pokok perkara harus disertai alasan-alasan yang rasional (met redenen omkled) Hal ini sudah sepatutnya dilaksanakan oleh Tergugat dalam memberikan jawabannya supaya jelas duduk perkaranya. Bantahan yang tidak cukup alasan dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Pembanding maupun dalil-dalil bantahan Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah mempertimbangkannya sebagai berikut: “bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR, namun karena saksi Penggugat hanya satu orang sedangkan menurut pasal 169 HIR keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya (unus testis nullus testis), keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dihendaki pasal 170 HIR sehingga keterangannya tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas, yang hanya mempertimbangkan alat bukti kelima orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, dan mengenyampingkan saksi yang diajukan Pembanding, padahal jika dihubungkan keterangan kelima orang saksi ditambah satu orang saksi dari Pembanding tidak terungkapnya dari saksi-saksi tersebut, bahwa Pembanding sebagai Orang tua yang melalaikan kewajibannya, atau berkelakuan buruk sekali terhadap kedua anaknya tersebut, sebagaimana ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Lagi pula Pembanding telah berusaha untuk menengok dan bertemu dengan kedua anak tersebut, namun Terbanding mempersulitnya. Sebagaimana dalil-dalil Gugatan Pembanding yang dalam jawaban dan dupliknya Terbanding tidak membantahnya secara jelas dan terperinci. Oleh

karena demikian dalil jawaban, maupun duplik Terbanding bisa dikwalifikasikan kepada bantahan yang bisa dikesampingkan, sebagaimana terurai dalam replik dan kesimpulan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai terhadap diktum putusan nomor urut 2 (dua) perkara *a quo* telah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka hak pengasuhan dua orang anak Pembanding dan Terbanding harus dikembalikan kepada yang lebih berhak mengasuhnya yaitu Pembanding, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dan huruf (c) "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa tuntutan Pembanding sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 dan 3 Pembanding sebagai Ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh dua anak Pembanding dan Terbanding dengan biaya dari Terbanding adalah wajar, karena ternyata Pembanding tidak tergolong kepada seorang ibu yang kehilangan hak asuhnya sebagaimana syarat-syarat pengasuhan anak yang termuat dalam Buku Pengangkatan anak Perspektif Islam oleh DR. Drs. H. Andi Syamsu Alam S.H., M.H., dan DR. Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.H. yang merupakan doktrin hukum, mengemukakan bahwa syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah:

- (a) Wanita tersebut tidak mempunyai suami (belum kawin lagi setelah diceraikan oleh suaminya). Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW. yang artinya; "*Engkau berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain*". (HR. At Tirmidzi, Al-Baihaki dan Al-Hakim);
- (b) Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi, Mahram dan Muhrim). Oleh sebab itu, menurut Ulama Fiqih anak perempuan ayah tidak boleh mengasuh anak itu karena bukan mahramnya;
- (c) Menurut Ulama Mazhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik seperti marah dan membenci anak itu;

Menimbang, bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: *“Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975__menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”*; dan *Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwalian, patut diserahkan kepada ibunya”*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, akan tetapi bagi seorang ayah kandung harus lebih bertanggung jawab baik dalam hal nafkahnya, pendidikannya dan kesehatannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a), dan (b) serta Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dikemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233: yang artinya : *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*. Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama bahwa *“Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”*.(Al-Muhadzdzab II: 177), dan dalam Kitab (I'alah Ath Thalibin IV halaman. 99) yang artinya: *“(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan kepada Pemanding selaku ibu kandungnya, maka Terbanding harus menyerahkan

kedua anak tersebut kepada Pembanding selaku pemegang hadhanah/hak asuh. Namun meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak, berada di bawah pemeliharaan Pembanding sebagai ibunya, namun Terbanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Terbanding untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding tentang biaya penghidupan kedua anak tersebut, dimana Pembanding meminta untuk dibebankan kepada Terbanding, dalam hal ini Terbanding telah tidak memberikan tanggapan apapun, serta mengingat aturan perundang-undangan seperti tersebut di atas lagi pula Terbanding adalah seorang PNS dan berpenghasilan tetap, maka sungguh sangat patut dan wajar bila Terbanding dihukum untuk membayar biaya-biaya hadhanah tersebut setiap bulannya secara rutin. Adapun mengenai jumlah nominalnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil pada suatu Intansi Pemerintah sudah barang tentu mempunyai penghasilan yang tetap maka dipandang pantas dan layak untuk dibebani membayar biaya pengasuhan dua orang anak Pembanding dan Terbanding minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan, pendidikan dan kepentingan lainnya dan diterimakan kepada Pembanding pada setiap awal bulan berjalan, dengan asumsi kenaikan 20 % setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi seperti tersebut di atas, dimana hanya mempertimbangkan dari segi keadilan formal (formal justice) tanpa mempertimbangkan keadilan berdasarkan moral (moral justice), sehingga baik pertimbangan hukum maupun diktum putusan perkara *a quo* perlu dianulir, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan

tanggal 11 Ramadhan 1438 H., beralasan hukum untuk dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dimana Pembanding meminta untuk biaya tahap akhir perkara ini untuk dibebankan kepada Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hadhanah/ hak asuh dan pengurusan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - a) anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Juli 2008, dan

- b) anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 Februari 2012, berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan hadhanah/hak asuh dan Pengurusan kedua orang anak seperti tersebut pada diktum nomor urut 2 di atas kepada Penggugat/Pembanding;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya hadhanah/ hak asuh dan Pengurusan kedua orang anak tersebut pada diktum nomor 2 di atas, setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diterimakan kepada Penggugat/Pembanding dengan asumsi kenaikan 20 % setiap tahun, sampai kedua anak dewasa atau bisa hidup mandiri di luar biaya kesehatan, pendidikan dan keperluan anak yang lainnya;
 5. Menolak biaya perkara pada tingkat banding untuk dibebankan kepada Terbanding;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan biaya pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H. oleh kami Drs. H.A. Halim Husein , S.H. M H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 6 September 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M. H.,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTd

KOSMARA, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya proses/ATK..... Rp.139.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000.-

3. Materai..... Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)